



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 430/KEP/HK/2024

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak dikaitkan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dalam upaya memberikan perlindungan hak-hak atas upah pekerja/buruh dan kepastian berusaha bagi para pengusaha serta untuk mewujudkan pengupahan yang adil;
- b. bahwa sesuai Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, bahwa Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum provinsi tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02/DP-PROV/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebesar Rp. 2.328.969,69 (Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen) perbulan.
- KETIGA : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku bagi Perusahaan dan Usaha-usaha Sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur baik milik swasta maupun pemerintah.

KEEMPAT....

KEEMPAT : Bagi Perusahaan dan Usaha-usaha Sosial yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Desember 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	w

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se-NTT masing-masing di Tempat;
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua DPD Apindo Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Ketua DPD KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Korwil KSBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kowil FSPMI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Ketua FKUI SBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Ketua DPD FSBDSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.